



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II LANTAI 4, JALAN IMAM BONJOL NOMOR 1D, SEMARANG 50173;  
TELEPON: (024) 3542272; FAKSIMILE (024) 3520635; LAMAN WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL-SEMARANG

: S-112/KNL.0901/2022  
: Segera  
: Penetapan Hari dan Tanggal Lelang

11 Maret 2022

1. Panitera Pengadilan Agama Blora  
an Soekarno - Hatta Nomor 12 Bergas, Kabupaten Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor W11-A.32/110/Hk.05/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 630/Pdt.G/2019 tanggal 25 Nopember 2019 Jo Nomor Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 13 Februari 2020, dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*closed bidding*) pada :

ri : Kamis  
nggal : 14 April 2022  
as Akhir Penawaran : Kamis, 14 April 2022, Jam 10.00 Waktu Server  
amat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
mpat Lelang : KPKNL Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang  
netapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

harapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Membuat Pengumuman Lelang tertanggal 16 Maret 2022 sebagai pengumuman pertama (dapat melalui selebaran/Surat Kabar Harian) dan 31 Maret 2022 sebagai pengumuman kedua (melalui Surat Kabar Harian);

Mengirimkan bukti pengumuman lelang ke KPKNL pada hari terbitnya pengumuman lelang;

Mencantumkan Nilai Limit dan Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang yang besarnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Nilai Limit;

Memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang kepada Debitor/Tereksekusi dan/atau pemilik jaminan;

Membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan objek lelang;

Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, maka wajib memberitahukan secara tertulis ke KPKNL dengan membayar bea lelang batal sesuai ketentuan;

Meskipun Jadwal Lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun ada sebab lain yang ditemukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan lelang.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Partolo

tembusan:  
Kepala Subbagian Umum